



BUPATI TANAH LAUT

INSTRUKSI BUPATI TANAH LAUT NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN TANAH LAUT

BUPATI TANAH LAUT,

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dan Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Kalimantan Selatan, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Instansi Vertikal dan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
2. Kepala BUMN dan BUMD;
3. Pimpinan Perusahaan;
4. Pelaku Usaha;
5. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Adat;
6. Seluruh Warga di Kabupaten Tanah Laut;

Untuk :
KESATU : Pengaturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan level 3 (tiga) yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diselenggarakan dengan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan berpedoman pada Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor : 421/1982/HUKUM;
- b. pelaksanaan kegiatan ditempat kerja/perkantoran diberlakukan 50% (lima puluh persen) *Work From Home* (WFH) dan 50% (lima puluh persen) *Work From Office* (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan) baik yang

- berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar hewan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain-lain sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat;
 - e. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
 - 1) warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat;
 - 2) rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan ditempat dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen) dan menerima makan dibawa pulang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - 3) restoran/rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar hanya menerima pesan antar dan tidak menerima makan ditempat.
 - f. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - g. tempat ibadah dapat mengadakan kegiatan peribadatan atau kegiatan keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
 - h. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara.
 - i. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara.
 - j. kegiatan olahraga/pertandingan olahraga dapat dilaksanakan sepanjang tidak melibatkan penonton atau supporter yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan.
 - k. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan untuk makan ditempat resepsi tersebut kecuali untuk hidangan yang dibawa pulang (kotakan).
 - l. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara.

- m. transportasi umum (kendaraan umum, taksi (konvensional atau online) dan kendaraan sewa/rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- n. penguatan pelaksanaan 3T (*testing, tracing, treatment*).

KEDUA : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:


- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pada pertemuan-pertemuan panjang lebih dari 15 (lima belas) menit, interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa, tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
- b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
- c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain seperti gagang pintu atau pegangan tangga dan menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
- d. jenis masker yang lebih baik akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain dan masker N95 lebih baik dari masker bedah. Penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan lebih dari 4 (empat) jam.
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi dan faktor ventilasi udara untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain dan mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19.
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:

- 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
- 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan.

KETIGA : Untuk pelaku usaha, restoran, transportasi umum yang tidak melaksanakan Instruksi Bupati ini, dikenakan sanksi administrasi sampai dengan penutupan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021.

Dikeluarkan di Pelaihari
pada tanggal *26 Juli 2021*

BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA

Tembusan Yth. :

1. Pj. Gubernur Kalimantan Selatan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut.
3. Kepala Kepolisian Resort Tanah Laut.
4. Komandan Komando Distrik Militer 1009/Tanah Laut.
5. Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut.
6. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Tanah Laut.